

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS (SUAMI-ISTRI)

MEMBUKA KANTOR BERSAMA DALAM BENTUK

PERSEKUTUAN PERDATA

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : LEO PERNANDO, S.H.

NO. POKOK MHS : 18921058

BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN JUDUL
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS (SUAMI-ISTRI)
MEMBUKA KANTOR BERSAMA DALAM BENTUK
PERSEKUTUAN PERDATA

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : LEO PERNANDO, S.H.

NO. POKOK MHS : 18921058

BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada Hari Kamis, 22 Desember 2022

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS (SUAMI-ISTRI)
MEMBUKA KANTOR BERSAMA DALAM BENTUK
PERSEKUTUAN PERDATA**

OLEH :

NAMA MAHASISWA : LEO PERNANDO, S.H
NO. INDUK MAHASISWA : 18921058
BKU : KENOTARIATAN


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk Diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 November 2022

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 November 2022

Mengetahui
**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS (SUAMI-ISTRI)
MEMBUKA KANTOR BERSAMA DALAM BENTUK
PERSEKUTUAN PERDATA
OLEH :**

NAMA MAHASISWA : LEO PERNANDO, S.H
NO. INDUK MAHASISWA : 18921058
BKU : KENOTARIATAN

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada Hari Kamis, 22 Desember 2022**

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

2022

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta,

2022

Anggota penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag

Yogyakarta,

2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup harus terus berjalan meski tidak sesuai harapan, teruslah berjuang dan yakinlah terhadap kemampuan diri sendiri”

Persembahan:

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Bapak saya H M sa' i s

Ibu saya HJ Jumidah

Istri saya Nabila Secioria Ciptaning Gusti

Anak saya Alula Kanayya Azzaira Leona

Keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a dan mendukung semua keputusan yang saya ambil

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYATULIS ILMIAH BERUPA YUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LEO PERNANDO, S.H

No. Mahasiswa : 18921058

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS (SUAMI-ISTRI) MEMBUKA KANTOR BERSAMA DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA”

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaedah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah say aini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengan sebenr-benamanya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 18 November 2022



Leo Pernando, S.H

KATAPENGANTAR

Segala Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah limpahkan rahmat, karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Notaris (Suami-istri) Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana manusia penulis menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas atas bimbingan, bantuan dari semua pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing
3. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak telah senantiasa dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, memberikan bantuan dan membimbing sampai tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Semua Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk tesis maupun untuk masa yang akan datang.

5. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Notaris Agung Herning Indradi Prajanto, SH., M. Hum, Notaris Anom Junprahadi, S.H, M. Kn, Notaris Iriyanto S.H, Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H, Notaris Putu Yoga Mahendra, SH., Mkn
7. Kedua orangtua penulis, Bapak H M sa' i s dan Ibu Hj Jumidah yang selalu memberi doa, dukungan moral dan materiil kepada penulis.
8. Istri saya Nabila Secioria Ciptaning Gusti dan Anak saya Alula Kanayya Azzaira Leona
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 10 yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 November 2022



LEO PERNANDO, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATAPENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PERSEKUTUAN PERDATA, KEPASTIAN HUKUM	
A. Notaris	29
B. Persekutuan Perdata	43
C. Teori Kepastian hukum	49
BAB III IMPLIKASI HUKUM MEMBUKA KANTOR BERSAMA DAN BENTUK KEMANDIRIAN, KERAHASIAAN TERHADAP NOTARIS SUAMI ISTRI	
A. Implikasi Hukum Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri	52
B. Kemandirian dan Kerahasiaan yang Dijalankan Notaris yang Terikat dalam Perkawinan dalam Menjalankan Jabatannya	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Implikasi Hukum Notaris Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini *pertama* Apa Implikasi Hukum Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata, dan *kedua* Bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* berimplikasi terhadap status harta perkawinan dimana menurut Undang-undang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pendirian persekutuan perdata mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri maka dari itu suami-istri harus membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama antara suami-istri agar terpenuhi syarat pendirian kantor bersama. *Kedua* bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan oleh notaris yang terikat perkawinan, bahwa notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, sehingga notaris yang tergabung dalam kantor bersama menjalankan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan Notaris pada umumnya.

Kata-Kata Kunci: Implikasi, Kantor Bersama Notaris, Persekutuan Perdata

ABSTRACT

This thesis examines the Legal Implications of a Notary (Husband and Wife) Opening a Joint Office in the Form of a Civil Partnership. The problem formulated in this research is, *first*, has implications for the status of marital assets where according to the Marriage Law, property acquired during marriage becomes joint property and the establishment of a civil partnership requires a minimum of 2 (two) founders, therefore husband and wife must enter into a marriage agreement for the separation of joint assets between husband and wife so that meet the requirements for establishing a joint office and *secondly*, how is the form of independence and secrecy carried out by a notary who is bound by marriage in carrying out his position. The type of research used is the type of juridical-normative research, the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the first is the separation of joint property between husband and wife and the obligation to provide income in the joint office. Second, the form of independence and secrecy carried out by a notary who is bound by marriage, that the notary acts in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner, safeguards the interests of the parties involved in legal actions and keeps everything secret regarding the deed he made and all information obtained for making the deed in accordance with the oath of office, so that notaries who are members of the joint office carry out the position of a notary in the same way as the implementation of the position of a notary in general.

Keywords: Implications, Notary Joint Office, Civil Partnership

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris di Indonesia telah mengalami perkembangan awal dalam perjalanannya dan peraturan mengenai kenotariatan diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860 (selanjutnya disebut PJJN), Pasal 1 PJJN menjelaskan tentang notaris itu sendiri, bahwa notaris adalah pejabat umum yang merupakan satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang telah diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang telah dikehendaki agar yang telah berkepentingan dikehendaki oleh peraturan umum yang telah dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin juga tentang kepastian tanggal, juga memberikan grosse, pada suatu salinan maupun kutipan dalam pembuatan akta oleh peraturan umum.

Peraturan mengenai notaris mengalami perubahan yang sebelumnya diatur dalam PJJN kemudian diubah menjadi sebuah Undang-Undang notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UJJN) pada tahun 2004 diharapkan dengan adanya UJJN dapat memberikan kepastian hukum terhadap notaris dan juga perlindungan hukum baik untuk masyarakat maupun untuk notaris itu sendiri. Setelah berjalan sepuluh tahun kemudian UJJN mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UJJN-P) yang kemudian berlaku hingga sekarang.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan yang harus selalu dijaga oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN-P Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan mengenai suatu kewenangan untuk membuat akta otentik yang telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Berkaitan dengan kewenangan membuat akta otentik ini, maka Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN-P notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang telah dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup jabatannya, dan ruang lingkup jabatan notaris meliputi seluruh provinsi tempat kedudukan notaris. Jika Notaris bekerja di luar wilayah jabatannya, maka akta yang dibuatnya itu tidak benar, karena Notaris tidak mempunyai kekuasaan di tempat dimana akta itu dibuat, sehingga akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P

Pasal 19 UUJN-P menegaskan bahwa notaris dilarang memiliki banyak kantor dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan dalam pasal 19 UUJN-P merupakan bentuk profesionalisme notaris karena pada hakikatnya notaris adalah pejabat umum bukan pengusaha yang mengejar nilai ekonomis atau pelayanan jasa yang hanya memperhitungkan untung rugi. Sehingga, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.

UUJN-P telah mengalami beberapa perubahan diantaranya adalah mengenai penambahan kewajiban Notaris, larangan dan alasan pemberhentian sementara Notaris, kewajiban magang bagi calon Notaris persyaratan diangkat menjadi Notaris, pengenaan sanksi untuk Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Organisasi Notaris. Ketentuan-ketentuan tersebut diubah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini tercantum dalam konsideran UUJN-P.

Pasal 20 UUJN telah mengalami perubahan yang sebelumnya dalam pasal tersebut notaris dapat menjalankan perserikatan perdata kemudian diubah menjadi persekutuan perdata pada pasal 20 UUJN-P.

Pasal 20 UUJN terdiri dari 3 ayat yang berbunyi:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.”

Pasal 20 UUJN-P, pengaturannya berbunyi:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Perubahan tersebut telah merubah ketentuan mengenai pasal 3 yang sebelumnya pasal tersebut telah memberikan penjelasan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (permenkumham) Nomor.M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata dimana aturan tersebut menjelaskan tentang Perserikatan perdata yang merupakan kantor bersama yang kemudian dihapus dan menimbulkan pertanyaan, apakah kantor bersama masih tetap diatur oleh Peraturan Menteri.

Pasal 20 UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Mengenai Hal

tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyatakan sebaliknya karena dalam PJN tidak memperbolehkan notaris untuk bergabung dalam menjalankan jabatannya, hal ini dijelaskan dalam pasal 12 PJN yaitu “Atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak diperkenankan mengadakan perserikatan untuk menjalankan jabatan mereka”.

Perubahan aturan ini belum mendapat penjelasan secara resmi. Ketika PJN masih berlaku Perserikatan maupun Persekutuan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan. Menurut PJN maupun UUJN tidak akan ditemukan suatu alasan diperbolehkannya para notaris bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris, baik dalam PJN ataupun UUJN atau dalam penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum, kenapa UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan maupun Persekutuan Perdata Notaris.¹

Maatschap yang diartikan sebagai persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam pasal 1618 KUHPerdata “Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.² Dari ketentuan pasal 1618 BW dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya ialah Perjanjian, Pemasukan atau inbreng, dan Membagi keuntungan.³

¹ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 97.

² Galih Cakra Wiguna “*Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris*”, Jurnal repertorium Nomor 2 Volume IV, (2017), hlm 48

³ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotarisan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

Bentuk persekutuan perdata pada dasarnya adalah mengejar keuntungan, sedangkan notaris adalah pejabat publik yang tugas utamanya melayani kepentingan masyarakat, bukan mencari keuntungan karena penghasilan notaris atau jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam bentuk honorarium sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 UUJN.⁴ Dengan tidak adanya penafsiran lebih lanjut dari Pasal 20 UUJN-P, dapat dipahami bahwa notaris yang menjalankan fungsinya dalam bentuk persekutuan perdata mengacu pada ketentuan Pasal 1618 KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Ketentuan-ketentuan pasal dalam UUJN tidak ada satu pasal yang memerintahkan harus ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Pemerintah, tapi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya 6 (enam) pasal, salah satunya adalah mengenai Pasal 20 ayat (3) UUJN mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris selebihnya langsung dapat diterapkan.⁵

Menurut Pasal 1 KUHD, ketentuan KUHper tentang maatschap berlaku juga bagi perseroan firma, dan jika mengacu pada Pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksud dengan perseroan firma ialah tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya

⁴ Fonni, “*Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Riau Law Jurnal, Nomor 1 Volume 2, (2018), hlm. 40.

⁵ Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undang Jabatan Notaris*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2011), hlm. 5.

terhadap orang-orang pihak ketiga.⁶ Mengenai tanggung jawab masing-masing anggota firma dalam pasal 18 KUHD ditegaskan bahwa tiap anggota perseroan secara tanggung menanggung bertanggung jawab atas sepenuhnya atas perserikatan perdata dari perseroan firma.

Tujuan dibentuknya sebuah persekutuan perdata berdasarkan pasal 1618 KUHPer yaitu untuk memperoleh keuntungan maka ini dirasa kurang tepat dikarenakan tujuan dari dibentuknya persekutuan notaris bukanlah untuk memperoleh keuntungan, berdasarkan tujuan tersebut, maka persekutuan notaris ini lebih tepat jika dipersamakan dengan perkumpulan.⁷

Konsep dalam persekutuan perdata yang ada di dalam UUNJP, memberikan kesempatan bahwa notaris dapat membentuk suatu wadah kerja sama dalam suatu persekutuan perdata notaris dimana sangat diharapkan untuk memaksimalkan suatu pemberian dalam pelayanan pada publik. dapat juga berbagi ilmu dan pengalaman yang ada dalam satu kantor yang sama bagi para notaris.⁸

Ada beberapa manfaat dan tujuan berkantor dengan notaris, antara lain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, meningkatkan pengetahuan dan keahlian teman serikat dan efisiensi biaya pengurusan kantor. Sebelumnya, di dalam Pasal 12 PJN, Notaris dilarang keras untuk mengadakan

⁶ Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.76.

⁷ Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya UndangUndang Perkumpulan*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2016), hlm. 4.

⁸ Debora Natalia Christie Da Costa, “*Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan pembuatan Akta*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 2 Volume 3, (2018), hlm. 303.

persekutuan dalam menjalankan jabatannya, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya apabila ketentuan tersebut dilanggar.

Meskipun tanggung jawab tetap pada individu (notaris yang bersangkutan), namun kantor bersama memungkinkan notaris untuk efisien dalam hal biaya kantor. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuatnya walaupun tergabung dalam kantor bersama notaris. Lain halnya bila kantor bersama yang membuat perikatan dengan pihak lain, karena pertanggungjawabannya akan dibebankan pada semua notaris dalam persekutuan (tanggung renteng). Hal ini berlaku apabila semua notaris dalam persekutuan menyepakati perikatan tersebut yang dilakukan persekutuan.

Pengertian mengenai harta perkawinan dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengenai harta dalam perkawinan, perlu diketahui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya tersebut.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri antara lain sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
4. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ditentukan oleh suami isteri bersama.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Tidak ada larangan bagi pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan untuk bersama-sama menjabat sebagai notaris. Lain halnya jika suami istri adalah notaris dan menjalankan kantor bersama notaris. Mengingat syarat menjalankan kantor bersama dalam undang-undang jabatan notaris harus tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum terhadap Notaris pasangan suami-istri Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata. Fokus ini diambil karena pada

dasarnya kantor bersama notaris wajib memperhatikan kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatan notaris. sehingga diharapkan tesis ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pasangan suami-istri yang menjalankan kantor bersama notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diangkat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa Implikasi Hukum Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata?
2. Bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai Implikasi Hukum Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata dengan memperhatikan kemandirian dan kerahasiaan.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan akademik mengenai Implikasi Hukum terhadap Notaris Pasangan Suami Istri Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata.
2. Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran berkenaan dengan kantor bersama notaris mengenai peraturan-peraturannya dan konsekuensinya apabila dijalankan oleh pasangan suami-istri sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi notaris.

E. Orisinalitas penelitian

Untuk menghindari terjadinya kemiripan dalam penulisan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema tesis yang sepadan. Berdasarkan dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, dimana penulis mengangkat judul penelitian “(*Implikasi Hukum Notaris Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata*)” dan telah ditemukan adanya penelitian yang telah dipublikasikan terkait dengan *kantor bersama notaris*, meski demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil dari penelitian tersebut sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Perbandingan
1.	Valentina Candora/ Universitas Sumatera Utara (2019)	<p>Judul penelitian yang diangkat adalah “Analisis yuridis terhadap prinsip kemandirian dan kerahasiaan dalam persekutuan perdata notaris”, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah notaris dapat menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata notaris? 2. Bagaimanakah notaris dapat menerapkan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata notaris? 3. Bagaimanakah sanksi terhadap notaris dalam persekutuan perdata notaris yang membocorkan rahasia akta kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan akta? <p>Hasil penelitian ini adalah notaris tetap dapat memberikan jaminan kerahasiaan dalam menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata notaris dengan menjalankan jabatannya seperti layaknya notaris pada umumnya yang memiliki rahasia jabatan dan notaris dapat menerapkan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata notaris dengan tetap bekerja sendiri, dalam ruangan sendiri, tidak ada papan nama bersama, tidak ada stempel bersama, akta yang</p>

		<p>dibuat tetap ditandatangani oleh masing-masing notaris.⁹</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah pertama penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang penerapan jaminan kerahasiaan dalam menjalankan jabatan sedangkan penelitian ini membahas tentang implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami istri membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata, kedua membahas tentang bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan.</p>
2.	Aniza Dessy Daldiani/ Universitas Narotama Surabaya (2018)	<p>Judul penelitian yang diangkat adalah “Kepastian hukum mengenai syarat menjalankan persekutuan perdata notaris setelah dihapusnya ketentuan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rasio legis ketentuan mengenai persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya? 2. Bagaimana keberlakuan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan

⁹ Valentina Candora, “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris”, Tesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 9. Lihat juga: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20022?show=full> diunduh pada tanggal 20 agustus 2021

		<p>jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata setelah dihapusnya pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris?</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah Ratio legis ketentuan mengenai persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan hak atas kebebasan berserikat dan Berlakunya Peraturan Menteri Perserikatan Perdata Notaris ini sebagaimana adanya asas vermoeden van rechtmatigheid. Adanya kewenangan atribusi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum adanya pencabutan terhadap Peraturan Menteri Perserikatan Perdata Notaris, maka Peraturan Menteri tersebut masih berlaku.¹⁰</p> <p>Perbedaan adalah penelitian ini menitik beratkan pada ketentuan mengenai rasio legis terhadap persekutuan perdata sebagai wadah persekutuan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya dan persyaratan untuk menjalankan perserikatan perdata setelah dihapusnya pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Penelitian ini tidak membahas</p>
--	--	--

¹⁰ Aniza Dessy Daldiani, “Kepastian hukum mengenai syarat menjalankan persekutuan perdata notaris setelah dihapusnya ketentuan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018, hlm. 20. Lihat juga: <http://repository.narotama.ac.id/478/1/tesis%20aniza%20dessy.pdf> diunduh pada tanggal 18 agustus 2021

		tentang Implikasi hukum terhadap Notaris suami istri yang membuka kantor bersama berdasarkan persekutuan perdata.
3.	Ermin Marikha/ Universitas Sebelas Maret (2016)	<p>Judul penelitian yang diangkat adalah “Pelaksanaan pasal 20 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengenai persekutuan perdata notaris di solo raya”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana Persekutuan Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Solo Raya? <p>Hasil dari penelitian ini adalah Perubahan terhadap Pasal 20 UUNJ dari bentuk perserikatan perdata (UUNJ) menjadi bentuk persekutuan perdata (UUNJ-P) berarti bahwa bergabungnya seorang Notaris dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata adalah sebagaimana persekutuan perdata</p>

	<p>menurut pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berbentuk maatschap dan bukan suatu badan hukum yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh pendapatan masing-masing dalam menjalankan jabatannya.¹¹ Dan Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Pasal 20 UUJN-P dengan baik terdapat beberapa hal. Implementasi Pasal 20 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata sedangkan pada UUJN-P diubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak ada Persekutuan Perdata Notaris yang terbentuk di wilayah Solo Raya, hal ini disebabkan karena faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya dari Pasal 20 UUJN-P tersebut sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>Perbedaan adalah penelitian ini focus membahas tentang bentuk persekutuan perdata yang akan dijalankan oleh notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan</p>
--	---

¹¹ Ermin Marikha, “Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 110. Lihat juga: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/56498/Pelaksanaan-Pasal-20-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2014-Tentang-Perubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-30-Tahun-2004-Tentang-Jabatan-Notaris-Mengenai-Persekutuan-Perdata-Notaris-di-Solo-Raya> diunduh pada tanggal 21 september 2021

		bagaimana penerapannya di soloraya, penelitian tersebut tidak membahas tentang implikasi hukum terhadap notaris suami istri membuka kantor bersama notaris dalam bentuk persekutuan perdata.
4.	Hanif Millata Ibrahim/ Universitas Islam Indonesia (2022)	<p>Judul penelitian yang diangkat adalah “Implikasi perubahan perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata bagi notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris”.</p> <p>Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana notaris memakai pasal 20 UUJN-P mengenai perserikatan dan persekutuan perdata bagi notaris serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? 2. Bagaimana implikasi penerapan persekutuan perdata bagi notaris berdasar UUJN-P? <p>Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memaknai Pasal 20 UUJN-P mengenai Persekutuan Perdata Notaris yaitu untuk menjalankan jabatan Notaris dalam satu kantor bersama dengan tetap mengedepankan kemandirian berdasar isi dari perjanjian dan Implikasi penerapan Persekutuan Perdata bagi Notaris berdasar UUJN-P secara harfiah tidak berdampak apapun terhadap konsep Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan praktik Persekutuan Perdata Notaris dilihat dari perspektif sistem hukum; pertama, ada daya pelemahan dalam sistem</p>

	<p>penegakan hukum, pengawasan serta pendirian Persekutuan Perdata Notaris.</p> <p>Kedua, tidak memiliki kepastian hukum tentang tata cara pendiri.</p> <p>Perbedaan adalah pada penelitian tersebut hanya fokus untuk membahas perbedaan perserikatan perdata dan persekutuan perdata dan tidak membahas tentang implikasi terhadap suami istri membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata.</p>
--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut belum ada yang mengambil judul tentang Implikasi Hukum Notaris Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata. Jika dibandingkan dengan kajian yang akan penulis lakukan tidak ada yang sama. Oleh karena itu penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Kehidupan bermasyarakat terdapat adanya aturan yang mengatur tentang batasan-batasan bagi masyarakat itu sendiri baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, dengan adanya peraturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir).

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai aturan tentang perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, berada dalam koridor yang sudah diatur oleh aturan hukum.¹³ Pemahaman terhadap sebuah aturan-aturan dan kaidah hukum yang berlaku akan membuat masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁴

Dalam hal mengenai kepastian hukum, Para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Soetjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.¹⁵ Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman di dalam masyarakat.¹⁶ Radbruch mengungkapkan bahwa Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yaitu:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hal. 25.

¹⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta, 1995), hlm. 49.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.

- a. Keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan.
- b. Tujuan keadilan/finalitas, aspek Tujuan keadilan atau finalitas ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Kepastian hukum/ legalitas, aspek Kepastian hukum ini adalah untuk menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.¹⁷

Notaris Dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpedoman kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian hukum kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan sebagai bukti oleh para pihak.¹⁸

2. Persekutuan Perdata

Berdasarkan pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Persekutuan Perdata merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang sederhana dikarenakan Persekutuan Perdata ini didirikan dalam bentuk perjanjian

¹⁷ Hoe Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta :Kasius, 1982), hlm. 163.

¹⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 37

antara dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian pada umumnya.¹⁹ Dengan demikian, Persekutuan Perdata didirikan atas kerja sama dan kesepakatan beberapa orang.

Rudhi Prasetya memberikan definisi mengenai persekutuan perdata sebagai pandangan klasik merupakan bentuk umum dari persekutuan firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas, tetapi perkembangan pandangan tentang perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesies dari persekutuan perdata.²⁰

Menurut Gunawan Widjaja, berdasarkan Pasal 1618 KUHPer dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, pertama Kewajiban masing-masing pihak dalam persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan kedua Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut.²¹

3. Kewenangan Notaris

Secara bahasa kewenangan atau wewenang yang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²²

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : kencana, 2004), hlm.10.

²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm. 91.

²¹ Gunawan Widjaja, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.

²² Titik Trwulan dan Sinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²⁴

Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral dan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya. Notaris membantu berbagai profesi dan pekerjaan lain dalam melakukan banyak hal, seperti pembuatan kontrak,

²³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 31.

perjanjian, pernyataan dan berbagai macam surat lainnya. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan Notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.²⁵ Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus tetap memperhatikan atau berdasarkan pada asas-asas yang ada. Menurut Philipus terdapat beberapa asas-asas pemerintahan yang baik yakni:²⁶

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

²⁵ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 8.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 270.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber. Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁷. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya²⁸. Sumber dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara narasumber sehingga menghasilkan data yang komprehensif untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. khususnya pada notaris yang terikat perkawinan dalam menjalankan jabatan secara persekutuan perdata (kantor bersama)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum terdapat beberapa Pendekatan yang dapat digunakan di antaranya yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undang (statute approach)
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- c. Pendekatan analitis (analytical approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

²⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25.

- e. Pendekatan historis (historical approach)
- f. Pendekatan filsafat (philosophical approach)
- g. Pendekatan kasus (case approach).²⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan menganalisis menggunakan hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual yakni mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah regulasi yang terkait dengan UUJN-P tentang Persekutuan Perdata Notaris dan Undang-undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata serta Pasal 20 UUJN-P Tentang Jabatan Notaris

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dari penelitian ini adalah

- a. Notaris Agung HERNING Indradi Prajanto, SH., M. Hum
- b. Notaris Anom Junprahadi, S.H, M. Kn
- c. Notaris Iriyanto S.H

²⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2018), hlm.131.

³⁰ M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 60.

d. Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H

e. Notaris Putu Yoga Mahendra, SH., Mkn

5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,³¹ yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, adapun yang dapat memberikan sebuah penjelasan bahan hukum primer, yaitu seperti Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik, Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti, Artikel atau tulisan para ahli, penulisan, hasil penelitian-penelitian ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 43.

³² Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³³

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, asas-asas, norma, buku-buku, maupun jurnal-jurnal. Disamping itu wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dari studi pustaka guna melengkapi data dalam penelitian ini.

7. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah bahan yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁴ Sedangkan analisa kuantitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (foto dan gambar) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³⁵

³³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-3, (Malang: bayumedia Publishing, 2007), hlm. 392.

³⁴ M. syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 127.

³⁵ *Ibid*, hlm.133.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari adanya penelitian, orisinalitas penelitian yakni agar dapat diketahui bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori, dan uraian metode penelitian yakni : tipe penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pendekatan penelitian, analisis penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan memaparkan segala teori dan dasar hukum yang berisi tentang pembahasan dari masalah yang diangkat yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai Notaris, Persekutuan Perdatai Kepastian Hukum, juga aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III Implikasi Hukum Membuka Kantor Bersama Dan Bentuk Kemandirian, Kerahasiaan Terhadap Notaris Suami Istri

Berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang dianalisis secara komprehensif dan mendalam terkait implikasi hukum membuka kantor bersama dan bentuk kemandirian, kerahasiaan terhadap notaris suami istri.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir sebagai hasil dari analisis sekaligus juga merupakan akhir dari rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan suatu pembahasan masalah yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PERSEKUTUAN PERDATA, KEPASTIAN HUKUM

A. Notaris

1. Definisi Notaris

Sejarah dari notaris dimulai pada abad 11 atau 12 Sebelum Masehi di daerah pusat perdagangan di Italia Utara yang dinamakan “Latijnse Notariat” kemudian mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan di Jakarta, setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia makin berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.³⁶

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

³⁶Rahmi Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal hukum nomor 2 Volume 3, (2012), hlm. 6.

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya.³⁷

Sedangkan menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai suatu karakteristik yaitu sebagai Jabatan, yang artinya UUJN-P merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris. Artinya, satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN-P. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁸

Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat diangkat sebagai notaris dan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan adalah Menteri. Seperti telah disebutkan dalam Pasal 2 UUJN-P bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia dimana kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 UUJN). Secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, namun Notaris menjadi bawahan dari yang mengangkatnya, yaitu Menteri. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri

³⁷ G.H.S Lumban Tobing, *op. cit*, 1999, hlm 31

³⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm 79.

tidak memihak siapapun, dan bersifat independen, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Adapun persyaratan untuk menjadi notaris sesuai dengan pasal 3 UUJN-P, yaitu :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik namun dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan akta notaris yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat untuk menentukan dengan jelas atas hak dan kewajiban seseorang.

Notaris juga diberikan kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dalam membuat akta autentik untuk menjamin kepastian hukum sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kewenangan notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus sesuai dengan UUJN-P. Akta autentik diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akta otentik menjadi alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata. Pasal 1868 mengatakan: "Akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta di buat".

Tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas yang mulia. Berdasarkan pasal 1 UUJN telah menyatakan bahwa status notaris adalah

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum berupa membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Penjelasan umum dalam UUJN-P disebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka, Notaris adalah merupakan pejabat umum, yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak merupakan kewenangan pejabat umum lainnya.

Berdasarkan pasal 15 UUJN-P telah disebutkan beberapa kewenangan notaris antara lain sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Notaris juga berwenang:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), tetapi juga berdasarkan dalam pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.³⁹

Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, adapun kewenangan tersebut antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

³⁹ G.H.S.Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 32

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN-P. Kewenangan tersebut merupakan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan Kewenangan lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf g UUJN-P. Semua instansi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN.

Intinya tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Peraturan Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta dibawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam prakteknya tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang diatur dalam undang undang. Berkaitan dengan kewenangan Notaris ada tiga hal pokok yang penting dalam pelaksanaan UUJN, yaitu mengenai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai pejabat umum sebelum melaksanakan tugas jabatannya wajib untuk mengangkat sumpah atau janji yang merupakan salah satu kewajibannya seperti yang tertuang didalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga

sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang sangat prinsipil bagi notaris, sebab jika tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan, pengangkatannya sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri (Pasal 5 dan Pasal 6 UUJN). Dengan demikian dalam jangka waktu 30 hari setelah disumpah/janji sebagai Notaris wajib menjalankan tugasnya.⁴⁰

Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 7 UUJN yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, maka notaris yang bersangkutan wajib:

- a) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;
- c) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris,

⁴⁰ Usmento Rahadi, *Kekuatan Hukum Akta Otentik Notaris*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2015), hlm 26.

Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mengenai kewajiban-kewajiban Notaris telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Kemudian kewajiban untuk pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

4. larangan notaris

Notaris memiliki larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Larangan-larangan terhadap notaris tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan mengenai larangan notaris telah diatur dalam UUJN-P adapun larangan tersebut antara lain pasal 17 ayat (1) notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN. Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam kode etik notaris yang dimana Dalam kode etik Notaris terdiri dari kewajiban, larangan maupun sanksi serta penegakan hukum. Kode etik notaris mencakupi tentang hal-hal antara lain:

- a. Etika Kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional;
- b. Etika melakukan tugas jabatan;
- c. Etika pelayanan terhadap klien;
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris.⁴¹

⁴¹ Lilia Tedjosaputro. *Elika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm 29

Kode Etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Etika kepribadian Notaris:

- a) memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik,
- b) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
- c) taat hukum berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia
- d) Memiliki perilaku profesional
- e) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan

2. Etika melakukan tugas jabatan

- a) bertindak jujur, mandiri tidak berpihak penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari
- c) Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku;
- d) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah;
- e) Tidak melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik;
- f) Dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.

3. Etika pelayanan terhadap klien

- a) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
- b) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya.
- c) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- d) Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain.
- e) Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- f) Dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari Notaris Jain kepadanya.
- g) Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.

4. Etika hubungan sesama rekan Notaris

- a) aktif dalam organisasi notaris;
- b) saling membantu, saling menghormati sesama rekan notaris dalam suasana kekeluargaan;
- c) harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris;
- d) tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama Notaris, baik moral maupun material;
- e) tidak menjelekkan ataupun mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya dan ditemui

kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan kliennya, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat tersebut;

- f) Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- g) Tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar.

B. Persekutuan Perdata

Maatschap yang diartikan juga sebagai Persekutuan Perdata diatur dalam Bab VIII Bagian Satu, Buku III pasal 1618-1652 KUHPerdata. Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang dikarenakan menjalankan suatu perusahaan. Dalam kepustakaan Hukum, kata Maatschap ada yang menggunakan sebagai istilah Persekutuan Perdata, Perserikatan Perdata, atau Perseroan Perdata.

Perjanjian untuk mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau adanya kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan. Jadi pada maatschap jika sudah ada kata sepakat para pihak untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap itu dianggap sudah ada.

Pengertian persekutuan perdata Menurut Gunawan Widjaja, berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, pertama Kewajiban masing-masing pihak dalam persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan kedua Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukan dalam persekutuan tersebut.⁴²

Pemasukan dalam suatu persekutuan perdata, dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Uang;
- b) Benda;
- c) Keahlian;
- d) Kenikmatan suatu benda (yang dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan benda)

Pemasukan ini memiliki pengecualian yaitu pengecualian dalam bentuk keahlian, maka keahlian ini akan menjadi harta kekayaan persekutuan, yang dimana merupakan harta bersama dari para pihak dalam persekutuan tersebut. Maka dari itu, hanya mereka yang berwenang saja yang berhak melakukan pemasukan ini. Jika tidak, maka pemasukan menjadi tidak sah, dan benda yang dimasukkan tersebut tidak dapat menjadi benda milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan.

⁴² Gunawan Widjaja, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan persekutuan adalah satu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.

Persekutuan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUHPer di dalamnya terkandung unsur-unsur:

1. Pembentukan persekutuan didasarkan atas perjanjian timbal balik;
2. Adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang, maupun tenaga.
3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPer, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Namun dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka dari itu perjanjian yang dimaksud adalah bersifat konsensual, yang dimana dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan. Untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan akta uotentik, dalam hal ini Akta Notaris

Pasal 1 (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan

setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Istilah persekutuan perdata yang sering digunakan ada istilah lain yaitu perserikatan perdata. Walaupun kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yaitu dalam perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan di dalam persekutuan perdata yaitu menjalankan perusahaan.⁴³ Perserikatan perdata yang dijalankan tidak mempunyai nama bersama maka perserikatan ini bukan merupakan perserikatan firma melainkan persekutuan perdata.⁴⁴

Ciri-ciri dari sebuah persekutuan perdata yaitu antara lain:

- a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
- b. Beberapa orang tersebut berkehendak mendirikan perkumpulan;
- c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
- d. Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Pasal 1621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya larangan tentang suatu pemasukan dalam persekutuan yang dimana pemasukan yang seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum, yang artinya tanpa perincian. Rasio dari larangan itu ialah

⁴³ Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, "Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015), hlm 16.

⁴⁴ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 8.

bahwa dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian itu, orang tidak akan dapat membagi keuntungan secara adil seperti ditetapkan dalam Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persekutuan perdata memiliki artian khusus sesuai dengan pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perserikatan perdata khusus adalah perserikatan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu atau pemakaiannya, atau mengenai hal menjalankan perusahaan atau pekerjaan tetap. Bentuk-bentuk Persekutuan Perdata antara lain:

- (1) Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya;
- (2) Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama;
- (3) Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dan hasil-hasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu;
- (4) Persekutuan sebagai suatu perusahaan (dengan pengertian bahwa jenis persekutuan ini adalah persekutuan yang dilaksanakan secara terus menerus, tanpa suatu jangka waktu tertentu);

Badan usaha perserikatan perdata dapat dapat berubah menjadi persekutuan perdata apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan sesuai dengan pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perserikatan perdata masuk dalam ranah hukum perdata umum dan bukan hukum dagang. Dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perserikatan merupakan perjanjian perorangan dan ruang lingkup perjanjian ini merupakan perjanjian sesaat.

Notaris dalam membentuk persekutuan perdata notaris didalam akta perjanjiannya harus menuangkan sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

1. Tempat kedudukan dari persekutuan perdata notaris yang dimaksud;
2. Nama dari para notaris yang bersekutu;
3. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengangkatan notaris yang dimaksud dan wilayah kerja dari masing-masing notaris tersebut;
4. Jangka waktu (masa jabatan) dari masing-masing notaris yang bersekutu;
5. Pemasukan (inbreng) dari para notaris yang bersekutu;
6. Hak dan kewajiban para notaris yang bersekutu;
7. Tanggung jawab dari para notaris (teman sekutu)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai persekutuan perdata khusus dimana para sekutu masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari pada tenaga kerjanya, sehingga dalam perjanjian pembentukan persekutuan yang dibuat mengenai pembagian keuntungan yang sesuai dengan dan hanya sebatas pemasukan dari masing-masing sekutu, dimana apabila dalam hal ini adalah persekutuan perdata notaris, maka pembagian keuntungan hanya sebatas untuk dibagi bersama untuk penggunaan fasilitas dan

operasional kantor yang memiliki persentase tertentu yang terpisah dari honorarium yang didapat dari pekerjaannya sebagai notaris.

C. Teori Kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan suatu keadaan untuk menentukan kepastian hukum terhadap perilaku manusia baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Hukum dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum secara adil agar masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib ketika terwujudnya suatu kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.

Kepastian hukum akan memberikan jaminan dari negara bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan menjadi lebih tertib dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴⁵

Suatu aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berisi tentang aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap individu atau masyarakat dalam bertingkah laku agar menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Aturan-aturan ini dalam pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, dapat

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 58.

disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.⁴⁶

Fungsi dari setiap ketentuan-ketentuan hukum yaitu untuk dapat mencapai suatu ketertiban atau tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum bertujuan untuk menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan dalam kehidupan kelompok sosial dan juga keadilan dalam kehidupan sosial dan hidup bermasyarakat. Tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu untuk dapat menciptakan suatu kesejahteraan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya melalui pelaksanaan hukum secara adil tanpa pilih-pilih dan prinsip keadilan bagi semuanya.

Kepastian Hukum merupakan sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari suatu kepastian hukum adalah dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 202.

⁴⁷ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm 385

Hukum adalah kumpulan dari peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Mengenai teori kepastian hukum ada beberapa tokoh yang telah menjelaskan tentang pentingnya suatu kepastian hukum berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum dalam masyarakat, antara lain:

Pertama adalah Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai dasar hukum meliputi tiga hal utama, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar hukum ini harus terpenuhi sehingga hukum dapat berfungsi bagi masyarakat

BAB III

IMPLIKASI HUKUM MEMBUKA KANTOR BERSAMA DAN BENTUK KEMANDIRIAN, KERAHASIAAN TERHADAP NOTARIS SUAMI ISTRI

A. Implikasi Hukum Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan perdata Terhadap Notaris Pasangan Suami Istri

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu. Hal ini memberikan makna bahwa dalam implikasi hukum terkandung unsur hubungan hukum antar person, peristiwa hukum dan akibat hukum.⁴⁸

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, harus selalu berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku tercapainya suatu kepastian hukum. UUJN-P telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum melalui salah satu perubahan dengan memberikan pada Notaris kesempatan bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Berkaitan dengan persekutuan yang dijalankan oleh Notaris telah disebutkan dalam UUJN-P khususnya pada Pasal 20 ayat (1) yang diaman dalam pasal tersebut telah mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.

Berdasarkan pasal 20 UUJN-P tersebut memungkinkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya secara bersekutu dimana selama ini notaris hanya menjalankan jabatannya secara sendiri-sendiri maka dengan demikian telah diberi

⁴⁸ Tedi Sudrajad, implikasi hukum pembatasan peran serta pegawai negeri sipil dalam proses politik di indonesia, Jurnal Dinamika Hukum vol. 11 no. 3 September 2011, hlm. 21

peluang secara hukum untuk menjalankan jabatannya secara bersekutu. dengan semakin banyaknya jumlah notaris di masa sekarang ini terdapat juga pasangan suami istri yang menjadi seorang notaris dengan adanya aturan tersebut memungkinkan untuk pasangan suami istri untuk dapat menjalankan jabatannya secara bersekutu.

Pasal 20 ayat 1 UUNJP mengandung kata “dapat” hal tersebut memberikan arti bahwa Notaris berhak untuk memilih apakah akan membentuk suatu kantor bersama atau tidak membentuk kantor bersama, sehingga hal itu merupakan suatu pilihan bukanlah sebagai kewajiban. Ketentuan mengenai pembentukan kantor bersama Notaris atau maatschap pada Pasal 20 ayat (1) dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melahirkan suatu peraturan yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari tahun 2010, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH.01.AH.02.12.TH 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Persekutuan perdata ini dapat diartikan bahwa seorang Notaris dapat bergabung dengan beberapa Notaris lainnya untuk membentuk satu badan usaha dan mengelolanya secara bersama-sama secara terus menerus dan bertujuan mencari keuntungan dari badan usaha tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk persekutuan perdata yang dimana bentuk persekutuan perdata tersebut diatur oleh para notaris yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, secara umum mengenai persekutuan perdata diatur dalam KUH Perdata dan KUHD.

Dalam KUHD persekutuan maupun perserikatan perdata dikenal dengan istilah firma, yaitu perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Dalam firma, setiap anggota harus bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perserikatan yang sudah disepakati dari perseroan, yang mana dalam pendiriannya harus didirikan dengan akta otentik di tempat kedudukan mereka, aturan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 bahwa tiap-tiap Perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga sedangkan Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa para persero firma diharuskan mendaftarkan atas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan negeri yang dalam daerah-hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan

Persekutuan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUHPer di dalamnya terkandung unsur-unsur:

1. Pembentukan persekutuan didasarkan atas perjanjian timbal balik;
2. Adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang, maupun tenaga.
3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata telah dijelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata yaitu adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan barang, uang atau tenaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

Pengertian mengenai harta perkawinan dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengenai harta dalam perkawinan, perlu diketahui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian persekutuan perdata tersebut diatas, yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka sepasang suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat mendirikan menjalankan persekutuan perdata. Jika tidak ada perjanjian kawin, suami istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, sedangkan dalam persekutuan perdata juga adalah persekutuan modal.

Pasal 119 KUHPperdata disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Bentuk maatschap dalam KUHPperdata merupakan suatu bentuk di mana para pesero melakukan kerja sama. Persekutuan dalam hal ini artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu usaha tertentu. Bukan ikatan yang kolektif, melainkan kerja sama dari para individu. Individu yang disebut Sekutu atau Persero artinya peserta dalam persekutuan.

Persekutuan khusus adalah persekutuan yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan atau pekerjaan tetap. Sekutu pada persekutuan perdata pada umumnya yaitu peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan perdata berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada badan usaha sedangkan Persekutuan Perdata Notaris pada khususnya para sekutu tersebut berprofesi sebagai Notaris.

Pada tahun 2004 dengan diberlakukannya UUJN sebagai pengganti dari peraturan jabatan notaris (PjN),⁴⁹ telah memberikan kesempatan bagi Notaris untuk membentuk suatu perkumpulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 UJN:

Pasal 20

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

⁴⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 34

Berdasarkan pasal 20 UUJN tersebut maka dimungkinkan bahwa Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Perserikatan perdata tersebut diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUJN dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan „perserikatan perdata“ dalam ketentuan ini adalah kantor bersama notaris.”

Selanjutnya Pasal 20 ayat (3) UUJN ditindaklanjuti dengan peraturan menteri yaitu dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan:

- a. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
- b. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
- c. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
- d. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
- e. mempunyai konduite baik; dan
- f. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Persyaratan pendirian suatu perserikatan perdata pada pasal 3 huruf (f) terdapat pengecualian yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

Dalam hal terdapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:

- a. perkawinan atau semenda; dan/atau
- b. darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua.

Harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

UUJN telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terdapat perubahan mengenai ketentuan Pasal 20 dalam Pasal 20 UJN-P yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 UJN-P

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

UUJN-P khususnya pada Pasal 20 tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang Persekutuan Perdata Notaris tersebut. Untuk memahami Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD).⁵⁰

Kemudian ketentuan mengenai Pasal 20 ayat (3) UUJN yang dihapuskan pada Pasal 20 ayat (3) UUJN-P mengakibatkan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata disandingkan dengan ketentuan lain mengenai persekutuan perdata. Dengan demikian mengenai persekutuan perdata pada UUJN-P didasarkan pula pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652.

Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa setiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu disini adalah pemasukan. pemasukan bisa berwujud barang, uang atau tenaga. Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula kemanfaatan. dimana apabila dalam hal ini adalah persekutuan perdata notaris, maka pembagian keuntungan hanya sebatas untuk dibagi bersama untuk penggunaan fasilitas dan operasional kantor yang memiliki persentase tertentu yang terpisah dari honorarium yang didapat dari pekerjaannya sebagai notaris.

⁵⁰ Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 144

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata menyatakan bahwa perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Namun, karena Peraturan Menteri tersebut sudah tidak berlaku, maka tidak dapat dipastikan apakah setiap notaris yang membentuk persekutuan perdata notaris membuat akta perjanjian pembentukannya, terutama untuk suami istri sesama notaris dan para notaris yang berkantor bersama dalam gedung yang sama

Menurut Habib Adjie bahwa Keberadaan Pasal 20 UUJN yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, karena Pasal 20 ayat (3) menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 UUJN-P, yang ketentuan ayat (3) dihapus, yang sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P pendirian Persekutuan Perdata Notaris secara kelembagaan tentang Persekutuan secara umum dapat mengacu kepada

pengertian dan persekutuan atau Persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUH Dagang, dan secara rinci substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh Notaris sendiri.

UUJN-P tidak memberikan penjelasan apapun terkait dengan Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 tersebut. Maka penjelasan mengenai persekutuan perdata tersebut mengacu kepada KUHPerdata dan KUHD yang menjelaskan mengenai Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum.

Tidak adanya ketentuan atau penetapan dalam UUJN-P mengenai bentuk dari persekutuan perdata tersebut maka bentuk persekutuan perdata dan mengenai pendirian persekutuan perdata diserahkan sepenuhnya kepada para peserta persekutuan perdata dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para sekutu itu sendiri dan Perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan akta otentik.

Pendirian suatu persekutuan perdata, pendirian persekutuan perdata dapat didirikan melalui perjanjian sederhana dan tanpa pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga apabila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik. Persekutuan perdata biasanya bertindak di bawah nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.⁵¹

Asas-asas Perjanjian Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut

⁵¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 155.

Herlien Budiono, ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.

a. Asas konsensualisme (consensualisme)

Pada mulanya suatu kesepakatan atau perjanjian harus ditegaskan dengan sumpah. Namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja. 2 Kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang

b. Asas kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst)

Asas ini juga dikenal dengan adagium pacta sunt servanda. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghoormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut

c. Asas kebebasan berkontrak (contractsvrijheid)

Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang menurut kehendak bebasnya dapat membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵²

d. Asas keseimbangan (*evenwichtsbeginssel*)

suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.⁵³

Menurut Irma Devita, Syarat untuk mendirikan suatu persekutuan perdata adalah bahwa pendirian persekutuan perdata harus didirikan minimal oleh dua orang berdasarkan perjanjian dengan akta autentik. Pendirian persekutuan perdata merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum antara para sekutu tersebut.⁵⁴

Perjanjian untuk mendirikan suatu adalah perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan. Jadi apabila sudah ada kata sepakat dari para pihak atau sekutu untuk mendirikan persekutuan perdata walaupun belum ada inbreng, maka persekutuan perdata itu dianggap sudah ada.⁵⁵

⁵² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 29.

⁵³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 173

⁵⁴ Ima devita, "Maatschap (Persekutuan Perdata)" dalam <https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>, Akses 12 agustus 2021

⁵⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cetakan kedua, (Bandung: Alumni, 1999), hlm 140

Persekutuan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalamnya terdapat beberapa unsur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan persekutuan didasarkan atas perjanjian timbal balik;
2. Adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan. Dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang, ataupun tenaga
3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.⁵⁶

Persekutuan perdata notaris inbreng yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut.⁵⁷ Operasional yang harus dikeluarkan oleh seorang notaris setiap bulannya berupa gaji pegawai, sewa kantor, alat tulis kantor, maupun pengeluaran rutin seperti listrik, internet dan lainnya.

Berdasarkan pasal 1618 dan pasal 1623 KUHPerdata, mengenai pengertian perserikatan perdata dan persekutuan perdata mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

- 1) Perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, oleh karena itu perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk di dalam Hukum Perdata Umum. Disamping itu, pendirian dan pembubarannya dapat terjadi dengan mudah sekali dan unsur terang-terangan dan terus menerus pada perserikatan perdata tidak mutlak.

⁵⁶ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 21.

⁵⁷ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 157.

2) Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang menjalankan perusahaan dan termasuk dalam Hukum Dagang. Mengenai pendirian dan pembubarannya terus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, unsur terang-terangan dan terus menerus adalah merupakan unsur yang mutlak.⁵⁸

Menjalankan perusahaan menurut pembuat undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mencari laba dan dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu. Dengan menjalankan perusahaan maka bentuk-bentuk persekutuan ini lebih khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena merupakan kajian dalam hukum bisnis seperti persekutuan firma dan persekutuan komanditer.

Badan usaha perserikatan perdata dapat berubah menjadi persekutuan perdata apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan sesuai dengan Pasal 1623 KUHPer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari keuntungan, maka perserikatan perdata itu dianggap menjalankan perusahaan. Bentuk sebagaimana disebutkan tersebut adalah merupakan sesuatu yang dinamakan dengan persekutuan perdata.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan terdapat perubahan dalam pasal 20 UUJN-P yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata

⁵⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm 119.

dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Sebelumnya dalam Pasal 20 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. perserikatan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam penjelasan tentang perserikatan perdata pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa perserikatan perdata adalah kantor bersama.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUDN, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para Notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, perserikatan perdata Notaris layaknya hanya wacana yang tidak pernah terlaksana. Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam ketentuan Pasal 20 tersebut, adalah “kantor bersama Notaris”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Terkait hal tersebut pasangan suami istri yang membuka kantor bersama dalam menjalankan sebuah kantor bersama notaris diwajibkan untuk menjaga kemandirian dan kerahasiaan terhadap akta yang dibuatnya. Namun

apabila notaris bergabung dalam persekutuan perdata, maka notaris menjadi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan mempengaruhi salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri.

Kantor Bersama Notaris diartikan sebagai beberapa orang Notaris bergabung dalam sebuah perserikatan untuk bersama-sama menjalankan tugas jabatan Notaris dalam satu kantor Notaris dengan memakai nama salah seorang serikatnya sebagai identitas Kantor Bersama tersebut.⁵⁹

Setelah berlakunya UUJN-P yang terdapat perubahan pada pasal Pasal 20 ayat (1) UUJN-P kemudian mengenai pasal tersebut tidak ada penjelasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris yang dimaksud. Dengan demikian, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap pembentukan suatu kantor bersama notaris dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik sehingga pembentukan kantor bersama ini mengacu kepada Pasal 1618 KUHPperdata.

Dampak positif yang akan timbul dari suatu kantor bersama notaris ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keahlian notaris

Beberapa kota besar di Indonesia memiliki permasalahan yang sangat kompleks sehingga diperlukan keahlian atau kemampuan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun kemampuan seorang notaris itu terbatas

⁵⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 97

sehingga masyarakat dilayani dengan kurang kurang maksimal. Kantor bersama notaris sehingga apabila notaris tersebut tergabung dalam suatu kantor Bersama maka akan dapat meningkatkan keahliannya dikarenakan notaris yang tergabung dalam kantor Bersama memiliki keahlian dibidang masing-masing.

2. Memperluas pelayanan

Bergabung nya notaris dalam suatu kantor Bersama dengan keahliannya masing-masing dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dikarenakan notaris dapat memberikan pelayanan kepada para klien dari satu pintu saja.

3. Mengurangi beban pengeluaran

Membuka suatu kantor notaris tentu membutuhkan banyak biaya maka apabila notaris tergabung dalam kantor Bersama ini akan dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan dari masing-masing notaris, dengan bergabungnya notaris dalam kantor Bersama sehingga untuk masalah cost seperti sewa ruangan/bangunan, biaya listrik, air, telepon dan sebagainya akan menjadi lebih hemat.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam kantor bersama tersebut pada prakteknya merupakan akta yang otentik sah dimata hukum dikarenakan pada dasarnya notaris bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap akta yang dibuatnya. Walaupun demikian terhadap kerahasiaan yang dijalankan oleh pasangan suami istri dirasa sangat sulit untuk dijalankan dikarenakan berada dalam satu kantor bersama yang berpotensi bisa saja terbuka ketika di luar kantor

Notaris yang tergabung dalam kantor bersama telah menyadari dan mengerti tentang syarat sahnya sebuah akta otentik dan telah menjalankan prinsip kemandirian dan kerahasiaan yang diatur dalam pasal 20 UUJN-P.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H selaku Notaris di Yogyakarta, dimana ibu Dyah dan Suami merupakan sama-sama Notaris namun tidak kantor bersama adapun alasannya ibu Dyah tidak membuka kantor bersama dikarenakan sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tidak membuka kantor bersama dan ingin membuka kantor sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H menjelaskan bahwa Notaris dapat menjalankan suatu kantor bersama dikarenakan masing-masing Notaris tersebut mempunyai manajemen sendiri-sendiri yaitu dalam bentuk protokol notaris dimana protokol notaris ini merupakan kewajiban masing-masing notaris sehingga protokol tersebut tidak bisa Bersama-sama sekalipun itu pasangan suami-istri harus sama-sama membuat protokol notaris. Notaris yang tergabung dalam kantor Bersama notaris tersebut dapat memudahkan bagi masyarakat dikarenakan setiap notaris mempunyai keahliannya masing-masing sehingga masyarakat dipermudah dalam memilih sesuai dengan kebutuhannya.⁶⁰

Hal senada dengan juga disampaikan oleh bapak Iriyanto S.H selaku notaris di Sleman, alasan bapak Iryanto tidak membuka kantor bersama notaris dengan istri dikarenakan memang sudah kesepakatan sejak awal untuk membuka kantor

⁶⁰ Wawancara dengan Notaris Yogyakarta Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H di kantor Notaris Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H pada tanggal 15 Agustus 2022

masing-masing. Persekutuan perdata atau kantor bersama adalah persekutuan yang memiliki anggota persekutuan lebih dari 2 (dua) orang Notaris yang berkumpul di suatu tempat untuk melakukan tugas jabatannya, adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dibidang kenotariatan dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para Notaris. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang kenotariatan diimplementasikan ke dalam pembentukan satu kantor bersama Notaris, dimana dalam satu kantor tersebut terdapat 2 (dua) orang Notaris atau lebih yang berkumpul dan melakukan tugas jabatan Notaris yang sama-sama mempunyai keahlian masing-masing dalam bidang kenotariatan.⁶¹

Terkait dengan penerapan kantor bersama notaris di Yogyakarta dimana belum begitu pesat pengembangannya dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia maka di dalam prakteknya baik setelah diberlakukannya Undang-undang jabatan Notaris tahun 2004 maupun sesudah perubahan pada tahun 2014 belum pernah ada Notaris yang membentuk persekutuan perdata baik sesama notaris maupun Notaris pasangan suami istri yang terbentuk.

Menurut bapak Agung Herning Indradi Prajanto S.H., M.Hum selaku Notaris Yogyakarta menyatakan bahwa pembentukan kantor bersama notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diimplementasikan dengan jelas dan tegas, tegas mengenai wewenang, honorarium, dan mengenai protokol bahwa protokol harus diatur secara jelas dan sedemikian rupa agar tidak

⁶¹ Wawancara dengan Notaris Sleman Iriyanto S.H di kantor Notaris Iriyanto S.H pada tanggal 23 Agustus 2022

mengganggu Notaris dalam menjalankan tugas.⁶² Menurut bapak Anom Junprahadi, S.H, M.Kn., selaku Notaris di Kota Yogyakarta, adanya kantor bersama Notaris bukan para Notarisnya yang berserikat melainkan hanya kantornya saja yang dijadikan sebagai kantor bersama. Selain itu beliau menyatakan bahwa peraturannya harus jelas karena bisa saja Notaris lain melayani klien dari Notaris yang sedang tidak bertugas, akan tetapi mengenai hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara tetap menjaga komunikasi yang baik untuk mencapai kesepakatan antar Notaris apabila terjadi hal seperti itu.⁶³

B. kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah ketika ijab kabul telah dilaksanakan dan telah memenuhi semua syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum diantaranya menimbulkan tugas hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.⁶⁴ Hak dan kewajiban masing-masing yaitu hak bersama suami istri, hak istri yang menjadi tanggung jawab suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁶⁵

Hak dan kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut:

1. Suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir batin.

⁶² Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman Agung Herning Indradi, SH.,M.Hum di kantor Notaris Agung Herning Indradi, SH.,M.Hum pada tanggal 30 Agustus 2021

⁶³ Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman Anom Junprahadi, S.H di kantor notaris Anom Junprahadi, S.H

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 492.

⁶⁵ Humaidi Tatapagarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam*, (Jakarta: Klam Mulia, 2003), Cet. Ke-4, hlm. 22

2. Suami istri wajib memikul kewajiban dan menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani dan masalah kecerdasan.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.⁶⁶

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri antara lain sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
4. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ditentukan oleh suami isteri bersama.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

⁶⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 98

Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang telah disebutkan dalam pasal 77 dan 78 diantaranya sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi suatu dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan Agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Suami istri wajib menyimpan kerahasiaan rumah tangga dan rahasia masing masing walaupun disaat terjadinya pertengkaran dan malah harus berlapang dada dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga
6. Suami istri harus bekerja sama untuk menyelamatkan rumah tangga, sama sama dapat menyesuaikan diri satu tekad dan satu tujuan, harus saling percaya mempercayai dan selalu bermusyawarah dalam merencanakan dan memutuskan sesuatunya, dan menimbulkan rasa saling harga menghargai baik dari segi perbuatan maupun dari segi keinginan dan kemauan masing- masing.
7. Suami istri harus menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai, tempat istirahat yang menyenangkan dan menggembirakan.

8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan Agama.⁶⁷

Istri memiliki hak-kat atas suami yaitu nafkah yang merupakan hak seorang istri dan kewajiban suami kepada istri. Selain nafkah materil suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istri dalam bentuk interaksi dengan baik kepada istri.

Seorang istri mempunyai hak atas suaminya, diantaranya mengenai harta benda, yaitu nafkah dimana itu merupakan hak istri dan kewajiban suami terhadap istrinya. Selain nafkah materil, suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin kepada istri berupa interaksi yang baik dengannya.

untuk perkawinan yang harmonis, baik suami maupun istri harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, dan baik suami maupun istri harus memelihara hubungan perkawinan yang terbuka agar tercipta keluarga yang harmonis. Namun, jika pasangan suami istri adalah seorang notaris, mereka harus merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁶⁸ Sumpah/janji tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2 UUJN-P "Saya bersumpah/berjanji:

⁶⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 183.

⁶⁸ Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 16 UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyatakan bahwa "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Produk yang dihasilkan oleh seorang Notaris sebagai pejabat Umum adalah suatu akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang

sempurna oleh para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Maka dari itu akta otentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai Pejabat Umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus Independen. Dalam istilah sehari-hari istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada atasannya. Sementara itu, Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.⁶⁹

Independensi terdapat tiga bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Structural Independen

Structural Independen yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan

⁶⁹ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm.31.

tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.

Pasal 2 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 ayat 14 UUJN-P). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (autonomous);
- 2) Tidak memihak siapapun (impartial);
- 3) Tidak bergantung kepada siapapun (independen), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Menurut Habib Adjie bahwasanya jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁷⁰

Pasal 18 ayat (1) UUJN-P telah mengatur mengenai tempat kedudukan notaris, yaitu bahwa notaris berkedudukan di kabupaten atau kota. Adapun menurut Pasal 18 ayat (2) UUJN-P menyebutkan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi provinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal 18 UUJN-P. Pasal 18 UUJN-P ini memiliki arti bahwa notaris wajib

⁷⁰ *Ibid.* hal 17

berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah provinsi.

b. Functional Independence

Functional Independence yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN-P dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Financial Independen

Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun juga.

Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Ketentuan mengenai independensi ini telah diatur dalam kewajiban notaris yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN-P sebagai berikut:

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip independensi tersebut, yang harus diperhatikan adalah bahwa Notaris tidak hanya memiliki hubungan struktural independent dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mengangkat Notaris, tetapi juga functional independence antar sesama teman sejawat Notaris dan financial independent dalam pengelolaan keuangan.

Hubungan structural independent terjadi ketika Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenkumham. Functional independence ini dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus tetap diterapkan meskipun Notaris bergabung dalam persekutuan perdata. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam persekutuan perdata Notaris. Namun demikian, kewajiban untuk menjaga

kerahasiaan akta ini harus tetap ditegakkan. Bahkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P telah diterangkan bahwa kewajiban untuk surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

konteks filosofis, maka rahasia jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris sehingga tidak dapat direduksi menjadi instrumen untuk semata-mata melindungi Notaris. Mengenai kewajiban merahasiakan ini membuat jabatan Notaris ini menjadi satu bentuk jabatan kepercayaan.

Pasal 1 ayat (8) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menegaskan bahwa bila notaris melakukan pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap notaris dalam Kode Etik Notaris, diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris yang memuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap notaris yaitu Dewan Kehormatan. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka Dewan Kehormatan akan menindak dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 20 UUJN-P menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai notaris di Indonesia dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata notaris merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para notaris.⁷¹

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P mewajibkan notaris untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris, dan juga merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sesuatu yang diperoleh guna pembuatan akta dalam pelaksanaan jabatannya.

Kemandirian notaris tersebut adalah bahwa notaris harus mandiri dalam pelaksanaan tugas jabatannya, seorang notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun.⁷² Jadi dalam pendirian suatu persekutuan perdata, para teman sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan persekutuan perdata tersebut.

⁷¹ Ina Zakhina, “*Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2016), hlm 3

⁷² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 95

Menurut I. G. Rai Widjaya, para teman sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk uang dan/atau barang, good will dan/atau know how. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu persekutuan perdata.⁷³ Mengenai pertanggung jawaban para notaris dalam persekutuan perdata notaris adalah sebatas kantor bersama, fasilitas bersama, operasional bersama.

Menurut Fully Handayani Ridwan, mengenai pembuatan sebuah akta oleh notaris didalam suatu persekutuan perdata notaris dilakukan oleh masing-masing notaris itu sendiri dan juga pertanggungjawaban terhadap akta tersebut juga merupakan tanggung jawab masing-masing notaris. Dalam persekutuan notaris tersebut terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan Notaris pada umumnya.

prinsip kemandirian, notaris memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan sendiri dalam menjalankan jabatannya tanpa melibatkan teman sekutunya, walaupun notaris tersebut tergabung dalam satu persekutuan.⁷⁴ Kemandirian notaris berarti bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris terbebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak lain walaupun notaris tergabung dalam suatu persekutuan perdata mereka tetap tidak diperbolehkan untuk membuka isi akta dan rahasia para penghadap yang kepada teman sekutunya dan notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat

⁷³ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hlm. 36.

⁷⁴ Adha Dia Agustin, "Independensi Notaris dalam Perserikatan Perdata Notaris", *Rechtsidee*, Volume 1 Nomor 2, (Juni 2014), hlm 141.

olehnya atau di hadapannya, Notaris bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.⁷⁵

Terkait dengan hal tersebut di atas, ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H Selaku Notaris di Yogyakarta, menyatakan bahwa terkait dengan kerahasiaan notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan maupun kepada suami sendiri kecuali apabila kita dalam posisi sebagai saksi dan undang-undang mengharuskan untuk mengungkap maka kita bisa mengungkapkannya, mengenai kemandirian notaris yaitu notaris dalam menjalankan bebas dari intervensi dari pihak manapun

⁷⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, (Bandung:Refika Aditama 2008), hlm. 36.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Hukum terhadap Pasangan suami istri Notaris Membuka kantor Bersama dalam Bentuk Persekutuan Perdata, *pertama* berimplikasi terhadap status harta perkawinan dimana menurut Undang-undang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pendirian persekutuan perdata mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, suami istri tersebut merupakan 1 (satu) subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama maka dari itu suami-istri harus membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama antara suami-istri agar terpenuhi syarat pendirian kantor bersama. *Kedua*, terhadap hak dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki Hak untuk melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kantor bersama dan memiliki kewajiban untuk memberikan pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga, keahlian.
2. Bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan oleh notaris yang terikat perkawinan, bahwa notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, notaris menjalankan tugasnya secara mandiri, tanpa campur

tangan atau pengaruh pihak manapun, termasuk sekutu dan notaris, mereka wajib mengambil kebijakan sendiri dalam menjalankan tugasnya tidak melibatkan teman sekutunya, meskipun notaris adalah bagian dari persekutuan. Mengenai pertanggung jawaban para notaris dalam persekutuan perdata notaris adalah sebatas kantor bersama, fasilitas bersama, operasional bersama. Sehingga notaris yang tergabung dalam kantor bersama menjalankan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan Notaris pada umumnya.

B. Saran

1. Perlunya mengkaji ulang mengenai pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, agar ketentuan mengenai Kantor bersama notaris dapat diatur secara lebih rinci dan jelas dan mempertegas aturan mengenai pendirian kantor bersama agar terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Notaris harus Selalu berusaha untuk bersikap adil, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi etika profesi notaris dalam menjalankan tugasnya dan tetap memegang teguh prinsip kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya, meskipun ia telah menjadi anggota persekutuan perdata. Kerahasiaan ini berkaitan dengan kerahasiaan akta dan data klien, sehingga sangat penting bagi notaris untuk menjaga kepercayaan klien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2009
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, cetakan kedua, (Bandung: Alumni), 1999
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas), 1993
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja), 2017
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : kencana), 2004
- _____, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga), 1999
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama), 2008
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2009
- _____, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, (Semarang: Pustaka Zaman), 2011
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama), 2008
- _____, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama), 2009
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2010
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya), 2010
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,) 2002
- Humaidi Tatapagarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), 2003

- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Djambatan), 2007
- Hoe Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta :Kasius), 1982
- I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc), 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia), 2012
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana), 2018
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. Ke-3*, (Malang: bayumedia Publishing), 2007
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002
- Liliana Tedjosaputro. *Elika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 1995
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), 1994
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2003
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana), 2008
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath), 2004
- Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya UndangUndang Perkumpulan*, (Yogyakarta: Cakrawala), 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1997
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta), 1995

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta, Universitas Indonesia), 1999

Titik Trwulan dan Sinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010

Usmanto Rahadi, *Kekuatan Hukum Akta Otentik Notaris*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo), 2015

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2001

B. JURNAL

Adha Dia Agustin, *Independensi Notaris dalam Perserikatan Perdata Notaris*, Rechtsidee, Volume 1 Nomor 2, Juni 2014

Debora Natalia Christie Da Costa, *Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan pembuatan Akta*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Nomor 2 Volume 3, 2018

Fonni, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Jurnal, Nomor 1 Volume 2, 2018

Galih Cakra Wiguna, *Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris*, Jurnal repertorium Nomor 2 Volume IV, 2017

Ina Zakhina, *Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

Rahmi Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempgunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal hukum nomor 2 Volume 3, 2012

Tedi Sudrajad, *implikasi hukum pembatasan peran serta pegawai negeri sipil dalam proses politik di indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 11 no. 3 September 2011

Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, *Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

D. INTERNET

<https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>,
(Persekutuan Perdata)” dalam Akses 12 agustus 2021

“Maatschap